



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 19 Desember 2017

Nomor : 793/PL.03.1-SD/01/KPU/XII/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Pelaksanaan Coklit PPDP Untuk
Pemilihan Serentak Tahun 2018

Kepada
Yth 1. Sdr. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Sdr. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
di.
Tempat

Berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Pembentukan PPDP

1. PPDP dapat berasal dari pengurus RT, RW atau sebutan lainnya yang diusulkan oleh PPS di wilayah kerjanya;
2. Pembentukan PPDP dimulai dari tanggal 19 Desember 2017;
3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengangkat PPDP, antara lain ;
 - 3.1. Berdomisili di wilayah kerjanya, dibuktikan dengan alamat pada KTP-el atau Surat Keterangan yang dimilikinya;
 - 3.2. Bukan anggota salah satu partai politik atau tim kampanye pasangan calon;
 - 3.3. Dapat bekerja sama dengan RT/RW atau sebutan lain di wilayah kerjanya;
 - 3.4. Bukan dari anggota kepolisian atau TNI;
 - 3.5. Rajin dan teliti serta mempunyai tulisan tangan yang dapat dibaca oleh orang lain;
 - 3.6. Berusia minimal 17 tahun;

- 3.7. Bersedia menjadi salah satu anggota KPPS;
- 3.8. Bersedia melakukan cokolit sejak hari pertama pada tanggal 20 Januari 2018 (minimal 5 rumah);
- 3.9. Menandatangani surat pernyataan kesiapan menjadi PPDP;

B. Bimtek PPDP

Bimbingan Teknis PPDP dilakukan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 pasal 11 ayat 12 dan 13 sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Bimtek PPDP dilakukan dengan prinsip efektif, efisien, tertib, akuntabel dan profesional;
2. Apabila jumlah PPDP dalam satu kelurahan/desa sedikit, pelaksanaan bimtek PPDP dilakukan bersama PPDP dari PPS lain dengan dikoordinasikan oleh PPK;
3. Sebelum pelaksanaan bimtek dilakukan pengangkatan PPDP dan pembacaan pakta integritas PPDP (terlampir);
4. Alat kerja PPDP meliputi :
 - 4.1. Formulir Model A-KWK;
 - 4.2. Formulir Model A.A-KWK;
 - 4.3. Formulir Model A.A.1-KWK;
 - 4.4. Formulir Model A.A.2-KWK;
 - 4.5. Formulir Model A.A.3-KWK;
 - 4.6. Buku kerja PPDP;
 - 4.7. Alat tulis kerja PPDP;
 - 4.8. Atribut PPDP;
5. Pelaksanaan Bimtek PPDP mengacu pada Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2017 dan buku kerja PPDP yang disampaikan sebagai berikut :
 - 5.1. Materi bimtek PPDP meliputi :
 - 5.1.1. Jadwal pelaksanaan Cokolit;
 - 5.1.2. Persiapan pelaksanaan Cokolit;
 - 5.1.3. Tata cara pelaksanaan Cokolit; dan
 - 5.1.4. Tata cara pengisian formulir;
 - 5.2. Memutar video bimtek PPDP yang telah disiapkan;
 - 5.3. Dalam hal video bimtek PPDP tidak dapat ditayangkan, pemateri menyampaikan materi menggunakan bahan yang telah disiapkan dalam format *power point*;

- 5.4. Selama pemberian materi menggunakan poin (5.2) dan/atau (5.3), PPDP diminta membuka buku kerja PPDP sehingga PPDP paham dan dapat bekerja menggunakan buku kerja secara efektif dan efisien;
- 5.5. Penyampaian materi menggunakan prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa;

C. Gerakan Coklit Serentak

Mengingat pentingnya upaya nyata peningkatan kualitas daftar pemilih yang salah satunya ditentukan oleh kualitas proses dan hasil coklit, dilaksanakan gerakan coklit serentak. Gerakan coklit serentak dimaksud adalah kegiatan coklit mendatangi rumah pemilih oleh seluruh PPDP dilakukan dengan serentak pada waktu yang sama yaitu pada hari Sabtu 20 Januari 2018.

Setiap PPDP diwajibkan pada hari/tanggal tersebut mendatangi minimal 5 (lima) rumah di wilayah kerjanya masing-masing. Seluruh Ketua dan Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didaerahnya melaksanakan Pemilihan Serentak Tahun 2018, Ketua dan Anggota PPK serta PPS pada waktu tersebut secara serentak ikut bersama PPDP melakukan coklit.

1. Peran KPU Provinsi/KIP Aceh

- 1.1 Bagi KPU Provinsi/KIP Aceh yang melakukan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 mempunyai tugas dalam gerakan coklit serentak sebagai berikut ;
 - 1.1.1 Memastikan seluruh KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menandatangani seluruh SK pengangkatan PPDP diwilayah kerjanya masing-masing;
 - 1.1.2 Memastikan seluruh KPU/KIP Kabupaten/Kota diwilayahnya siap untuk melaksanakan gerakan coklit serentak yang akan diadakan pada tanggal 20 Januari 2018;
 - 1.1.3 Berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada saat akan turun ke lapangan untuk memilih PPDP yang dianggap rawan bermasalah atau kurang benar dalam mencoklit;
 - 1.1.4 Seluruh Komisioner KPU Provinsi/KIP Aceh turun kelapangan langsung bersama-sama PPDP melakukan coklit pada tanggal

- 20 Januari 2018 sebanyak 5 rumah untuk masing-masing komisioner KPU Provinsi/KIP Aceh;
- 1.1.5 Memonitor persiapan seluruh alat kerja PPDP melalui koordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - 1.1.6 Mencatat dan merekap seluruh kegiatan gerakan cokolit serentak tersebut;
 - 1.1.7 Menginformasikan langsung kepada PPDP yang didampinginya jika ditemukan kekeliruan dalam mencokolit;
- 1.2 Bagi KPU Provinsi/KIP Aceh yang tidak melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 mempunyai tugas dalam gerakan cokolit serentak sebagai berikut ;
- 1.2.1 Memastikan seluruh KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melakukan pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 telah menandatangani seluruh SK pengangkatan PPDP diwilayah kerjanya masing-masing;
 - 1.2.2 Memastikan seluruh KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayahnya yang melaksanakan pemilihan serentak tahun 2018 siap untuk melaksanakan gerakan cokolit serentak yang akan diadakan pada tanggal 20 Januari 2018;
 - 1.2.3 Berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada saat akan turun ke lapangan untuk memilih PPDP yang dianggap rawan bermasalah atau kurang benar dalam mencokolit;
 - 1.2.4 Seluruh Komisioner KPU Provinsi/KIP Aceh turun kelapangan langsung bersama-sama PPDP melakukan cokolit pada tanggal 20 Januari 2018 sebanyak 5 rumah untuk masing-masing komisioner KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - 1.2.5 Memonitor persiapan seluruh alat kerja PPDP melalui koordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - 1.2.6 Mencatat dan merekap seluruh kegiatan gerakan cokolit serentak tersebut;
 - 1.2.7 Menginformasikan langsung kepada PPDP yang didampinginya jika ditemukan kekeliruan dalam mencokolit;
2. Peran KPU/KIP Kabupaten Kota yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan

Wakil Walikota Serentak Tahun 2018 mempunyai tugas dalam kegiatan cokolit serentak sebagai berikut ;

- 2.1 Memetakan PPDP yang akan dikunjungi oleh Komisioner KPU Provinsi/KIP Aceh, Komisioner KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK dan PPS pada wilayah kerjanya masing-masing;
 - 2.2 Mempersiapkan seluruh alat kerja dalam kegiatan gerakan cokolit serentak;
 - 2.3 Berkoordinasi dan mensosialisasikan kepada PPK, PPS dan PPDP terkait kegiatan cokolit serentak;
 - 2.4 Berkoordinasi dengan PPK pada saat akan turun kelapangan untuk memilih PPDP yang dianggap rawan bermasalah atau kurang benar dalam mencokolit;
 - 2.5 Seluruh Komisioner KPU/KIP Kabupaten/Kota turun kelapangan langsung bersama-sama PPDP melakukan cokolit pada tanggal 20 Januari 2018 sebanyak 5 rumah untuk masing-masing komisioner KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - 2.6 Mencatat dan merekap seluruh kegiatan gerakan cokolit serentak tersebut;
 - 2.7 Menginformasikan langsung kepada PPDP yang didampinginya jika ditemukan kekeliruan dalam mencokolit;
3. PPK mempunyai tugas dalam kegiatan cokolit serentak sebagai berikut ;
- 3.1 Berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPS dalam memetakan PPDP yang akan dikunjungi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK;
 - 3.2 Melakukan sosialisasi kepada PPS terkait kegiatan cokolit serentak;
 - 3.3 Berkoordinasi dengan PPS pada saat akan turun kelapangan untuk memilih PPDP yang dianggap rawan bermasalah atau kurang benar dalam mencokolit;
 - 3.4 Seluruh Ketua dan Anggota PPK turun kelapangan langsung bersama-sama PPDP melakukan cokolit pada tanggal 20 Januari 2018 sebanyak 5 rumah untuk masing-masing ketua dan anggota PPK;
 - 3.5 Mencatat dan merekap seluruh kegiatan gerakan cokolit serentak tersebut;

- 3.6 Menginformasikan langsung kepada PPDP yang didampinginya jika ditemukan kekeliruan dalam mencoklit;
4. PPS mempunyai tugas dalam kegiatan coklit serentak sebagai berikut ;
 - 4.1 Berkoordinasi dengan PPK dalam memetakan PPDP yang akan dikunjungi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK dan PPS;
 - 4.2 Menginformasikan dan mensosialisasi kegiatan coklit serentak;
 - 4.3 Seluruh Ketua dan Anggota PPS turun kelapangan langsung bersama-sama PPDP melakukan coklit pada tanggal 20 Januari 2018 sebanyak 5 rumah untuk masing-masing ketua dan anggota PPS;
 - 4.4 Mencatat dan merekap seluruh kegiatan gerakan coklit serentak tersebut;
 - 4.5 Menginformasikan langsung kepada PPDP yang didampinginya jika ditemukan kekeliruan dalam mencoklit;

D. Sosialisasi Coklit

Guna mengefektifkan kegiatan coklit, dilakukan sosialisasi sebagai berikut :

1. Titik tekan sosialisasi coklit kepada masyarakat :
 - 1.1. Waktu pelaksanaan coklit 20 Januari – 18 Februari 2018;
 - 1.2. Tanda pengenal PPDP di daerah masing-masing;
 - 1.3. Kepemilikan dokumen kependudukan (KTP-el atau surat keterangan);
 - 1.4. Tata cara pelaksanaan coklit;
 - 1.5. Layanan komunikasi pemilih ke KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien dalam bentuk Helpdesk Data Pemilih, layanan pendataan pemilih atau sebutan lain menggunakan media seperti *sms-center*, *WhatsApp-center*, akun *Facebook*, akun *Twitter*, dan lainnya;
2. Media sosialisasi yang dapat digunakan, antara lain :
 - 2.1. Baliho;
 - 2.2. Spanduk;
 - 2.3. Badut maskot coklit;
 - 2.4. Iklan Layanan Masyarakat di media cetak atau media elektronik;
 - 2.5. Media sosial dengan *hashtag* **#KPUmenCoklit**;

3. Bahan baku materi sosialisasi sebagaimana dimaksud poin (1) dan (2) di atas sebagaimana terlampir;

E. Lampiran

Lampiran terdiri dari :

1. Buku Kerja PPDP;
2. Form Surat Pernyataan PPDP;
3. Form Biodata PPDP;
4. Form Rekap Daftar PPDP;
5. Logo KPU Mencoklit;
6. Maskot Coklit;
7. Bahan Baku Sosialisasi (spanduk, baliho, stiker);

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dilaksanakan.

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,**



ARIEF BUDIMAN

SURAT PERNYATAAN PPDP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NIK :
Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan
Alamat Lengkap :
Pekerjaan :
No. HP :

Menyatakan bahwa saya siap melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) :

1. Melakukan pencocokan dan penelitian dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 dan sesuai dengan buku kerja PPDP;
2. Bersedia menjadi petugas KPPS pada TPS di wilayah kerjanya;
3. Bersedia untuk melakukan Gerakan Coklit Serentak pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2018 minimal 5 (lima) rumah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan melampirkan 1 (satu) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6.

....., 20..

Yang membuat pernyataan,

BIODATA PPDP

(PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH)

PEMILIHAN _____

TAHUN 2018

Nama Lengkap :.....

No. HP :.....

Alamat :.....

No. TPS :.....

Kelurahan/Desa :.....

Kecamatan :.....

Kabupaten/Kota :.....

Pengalaman sebagai PPDP/Pantarlh :

1.

2.

3.

4.

5.

.....,.....2018

Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih

.....

DAFTAR PPDP

Kelurahan/Desa

Kecamatan.....

Kabupaten/Kota.....

Provinsi.....

NO	NO TPS	NAMA PPDP	NO HP	ALAMAT
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

REKAP DAFTAR PPDP
Kabupaten/Kota.....


NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JML TPS	JML PPDP
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

MASKOT



STICKER

KPU
MenCoklit 
Cocokkan data **Teliti bekerja**
20 JANUARI 2018




KPU

Men *Coklit*

Cocokkan data **Teliti bekerja**

20 JANUARI 2018





KPU

MenCoklit

Cocokkan data **Teliti bekerja**

20 JANUARI 2018





KPU

Men *Coklit*

20 JAN
2018

Cocokkan data **Teliti bekerja**

